



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG

**SINERGI IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : B/7086/UN37.1.7/PK.02.01/2023

Nomor :

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (29 – 11 -2023) telah disepakati adanya perjanjian kerja sama antara:

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang : diwakili oleh **Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, yang ditetapkan dan disahkan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/357/UN37/HK/2023, tanggal 10 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang dan berkantor di Gedung L FEB UNNES Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta : diwakili oleh **Prof. Usep Suhud, S.E., M.Si., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor _____ tanggal _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jakarta Timur, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama implementasi di Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua